



KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA

— Perspektif Filosofis, Hukum, dan Politik —



SEBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN AKAN DIDONASIKAN UNTUK Mendukung
KEGIATAN SOSIAL DI INDONESIA
www.intranspublishing.com

A.A.A Nanda Saraswati, Dina Tsalist Wildana, Hurriyah,
Maximus Regus, Mirza Satria Buana,
Nella Sumika Putri, Otto Gusti Ndegong Madung



**KEBEBASAN BERAGAMA
DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA**

Perspektif Filosofis, Hukum, dan Politik

Intrans Publishing

2020

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA

Perspektif Filosofis, Hukum, dan Politik

Penulis:

A.A.A Nanda Saraswati
Dina Tsalist Wildana
Hurriyah
Maximus Regus

Mirza Satria Buana
Nella Sumika Putri
Otto Gusti Ndegong Madung

Editor:

Al Khanif, S.H., L.L.M., Ph.D.
Dina Tsalist Wildana, S.H.I., L.L.M.

Cover: *Rahardian Tegar Kusuma*

Layout: *Kamilia Sukmawati*

Cetakan Pertama, Juli 2020

ISBN: 978-602-6293-97-8

Diterbitkan bersama oleh:

Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Email Pemasaran: intrans_malang@yahoo.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

A.A.A Nanda Saraswati, Dina Tsalist Wildana, dkk.

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Filosofis, Hukum, dan Politik/ Penyusun, A.A.A Nanda Saraswati, Dina Tsalist Wildana, Hurriyah, Maximus Regus, Mirza Satria Buana, Nella Sumika Putri, & Otto Gusti Ndegong Madung - Cet. 1 - Malang: Intrans Publishing, 2020

xiv + 208 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

1. Kebebasan Beragama

I. Judul

II. Perpustakaan Nasional

201.7

Didistribusikan oleh:

PT. Cita Intrans Selaras (Citila)

Pengantar Editor ...

Agama, hak untuk beragama atau berkeyakinan dan status penganut agama-agama atau keyakinan merupakan beberapa isu-isu krusial yang belum tuntas di Indonesia. Meskipun, hingga sekarang, konsep Negara Indonesia bukan teokrasi, namun pemerintah dan mayoritas masyarakat masih mengakui pentingnya nilai-nilai agama untuk mendefinisikan atau bahkan menentukan hak atau kebebasan apa yang layak untuk diberikan atau ditolak di Indonesia. Salah satu hak atau kebebasan yang masih menjadi perdebatan di Indonesia adalah hak untuk beragama atau berkeyakinan. Sebagian masyarakat, terutama kelompok mayoritas, sudah mendapatkan hak untuk beragamanya. Namun sebagian yang lain masih belum mendapatkan hak-hak mereka terutama penganut agama atau keyakinan minoritas. Persoalan penganut agama atau keyakinan semakin serius ketika bersinggungan dengan sekte atau aliran minoritas di suatu agama tertentu karena mayoritas masyarakat menganggap mereka adalah kelompok menyimpang yang harus disembuhkan atau disingkirkan.

Ketiga persoalan tersebut menjadi semakin serius karena negara hingga saat ini memberi ruang kepada masyarakat untuk menafsirkan regulasi-regulasi terkait agama dan hak beragama atau berkeyakinan menurut versi pemahaman mereka sendiri. Oleh karena itu, regulasi

mengenai penistaan agama di Indonesia sering disalahgunakan oleh mayoritas dan negara untuk mendiskriminasi atau bahkan mengkriminalisasi tindakan yang dianggap mengancam ortodoksi agama, mengganggu kerukunan antarumat beragama maupun mengganggu stabilitas sosial.¹ Mayoritas kasus maupun insiden terkait penistaan agama yang selama ini terjadi di Indonesia menunjukkan posisi negara yang lebih cenderung melindungi agama atau hak beragama dari kelompok mayoritas. Posisi negara juga tidak berubah ketika terjadi kasus pelanggaran hak beragama dari kelompok minoritas seperti Kasus Ahmadiyah Cikeusik sehingga menyebabkan penganut sekte agama atau agama minoritas menjadi korban. Sayangnya, terminologi “sesat, menyimpang, mengganggu, maupun menghina” masih mendominasi kebijakan negara sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap hak beragama atau berkeyakinan di Indonesia semakin meningkat.²

Era desentralisasi kewenangan yang seharusnya merupakan kebijakan untuk pemeratakan kemajuan di semua aspek kehidupan masyarakat juga mengalami kemunduran dengan munculnya beragam kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap penganut agama atau keyakinan tertentu. Salah satu faktor yang diyakini menyebabkan memburuknya perlindungan dan pemenuhan hak beragama atau berkeyakinan di banyak daerah tersebut adalah karena pengarusutamaan moralitas agama telah dijadikan *platform* politik oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, moralitas agama ini banyak menggilas individu atau kelompok yang dianggap melawan moralitas agama versi mayoritas. Birokratisasi agama ini semakin memperketat syarat untuk beragama atau berkeyakinan sehingga mengakibatkan individu/kelompok minoritas terpaksa melakukan pelanggaran hukum dengan

¹ Al Khanif, ‘Blaspheming Religion vs Blaspheming Humanity’ *The Jakarta Post* (Desember 2016) <<https://www.thejakartapost.com/academia/2016/12/23/blaspheming-religion-vs-blaspheming-humanity.html>> accessed 6 December 2019.

² Lihat informasi lebih detail di Otto Gusti, ‘Prinsip Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan’ (17 September 2019) <<https://mediaindonesia.com/read/detail/259773-prinsip-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan>> accessed 6 December 2019.

menggunakan bangunan tempat tinggal sebagai tempat ibadah setelah tidak ada alternatif yang diberikan oleh negara untuk memenuhi hak beragama mereka.

Berangkat dari keprihatinan terhadap persoalan tersebut, buku “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Filsafat, Hukum, dan Politik” berusaha menjawab kompleksitas persoalan hak beragama atau berkeyakinan di Indonesia melalui pendekatan interdisipliner. Perspektif filsafat akan mengulas landasan filosofis pentingnya penghormatan hak asasi manusia, terlebih hak beragama atau berkeyakinan. Perspektif ini tidak hanya mendiskusikan norma-norma hak beragama atau berkeyakinan di instrumen internasional melainkan juga dasar pemikiran penghormatan terhadap hak hak tersebut di berbagai agama dan budaya masyarakat.

Bagian kedua dari buku ini mengulas kompleksitas hak beragama atau berkeyakinan di Indonesia melalui pendekatan hukum. Salah satunya adalah dengan mengkritisi saksi ahli di persidangan yang seringkali justru tidak membela korban pelanggaran atau para pihak yang dianggap melakukan penghinaan terhadap agama. Bagian ini juga membahas regulasi terkait penodaan agama dan dampaknya terhadap individu/kelompok minoritas maupun yang dianggap melakukan penghinaan terhadap agama (mayoritas). Penulis juga menyajikan argumentasi pentingnya mencabut atau tidak memberlakukan regulasi tersebut melalui pendekatan hukum dan hak asasi manusia. Bab terakhir secara khusus menghadirkan perspektif politik terkait menguatnya populisme moralitas agama yang dianggap mengancam ruang demokrasi dan berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak beragama atau berkeyakinan. Untuk mendukung argumentasi tersebut, bagian terakhir di buku ini menyajikan kontestasi antara mayoritas dan minoritas untuk memberikan gambaran terkait kompleksitas pemenuhan hak beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

Tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku ini tentu bukan berasal dari pemikiran instan melainkan dihasilkan melalui skema riset yang lumayan lama. *Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS)* Universitas Gadjah Mada, bersama dengan *The Asia Foundation* dan

LYBHI Jakarta yang berinisiatif untuk mendanai riset terkait Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB). Tanpa kerja keras ketiganya, terutama Dr. Zaenal Abidin Bagir (CRCS), Asfinawati (YLBHI), dan Renata Arianingtyas (*The Asia Foundation*), tulisan-tulisan dalam buku ini tentu mustahil dapat dikumpulkan dan diselesaikan. Upaya ketiga lembaga ini untuk mendukung penelitian terkait KBB sangat layak untuk diapresiasi karena masih terbatasnya penelitian terkait tema tersebut di kalangan akademisi.

The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember melihat kerja keras peneliti dan Lembaga donor tersebut harus diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, CHRM2 Universitas Jember merasa mempunyai kewajiban untuk menawarkan skema penerbitan sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian dari para penulis. Gagasan-gagasan yang terdapat di dalam buku ini harus dibaca oleh masyarakat luas agar mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih baik terkait fenomena hak beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

Tentu buku ini bukan akhir dari semuanya. Kami berharap akan terbit buku-buku sejenis lainnya di masa mendatang untuk memberikan narasi yang lebih akurat terkait hak beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

Jember, 7 Desember 2019

Tim editor

Al Khanif & Dina Tsalist Wildana

Pengantar Penerbit ...

Perkembangan diskursus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia seolah tiada pernah mengalami kondisi surut. Setiap tahunnya selalu ada kebaruan dalam menangkap fenomena KBB, baik melalui pendekatan dalam melihat realitas sosial masyarakat ataupun yang berkaitan dengan polemik penegakan hukum.

Melihat kondisi objektif persoalan KBB tentu bisa melalui banyak bidang cabang ilmu pengetahuan. Namun, kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan sekadar realitas alamiah. Adanya beragam kasus dan konflik yang mengatasnamakan agama dan mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia tidak datang secara tiba-tiba, pasti ada sebab di belakangnya dan pasti ada faktor yang mendukung terjadinya konflik. Sebaliknya, selama posisi kebebasan beragama dan berkeyakinan dipandang secara antagonistik maka yang dibutuhkan bukanlah sekadar menghitung banyaknya kasus, tetapi mulai dengan menggagas kelompok-kelompok kritis yang bergerak di ranah bina damai (*peace building*).

Untuk mengurai beragam silang sengkabut di sosial masyarakat era kiwari maka pertama-tama diperlukan pendedahan di ranah filosofis. Perspektif filosofis dikedepankan karena memungkinkan pembaca bisa menangkap bagaimana diskursus mula-mula terjadi dan


hingga bagaimana perkembangannya. Selain, dengan perspektif filosofis, perspektif hukum menjadi sudut yang menarik dalam meninjau secara yuridis dari implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Perspektif lain yang tak kalah dari dua sebelumnya ialah perspektif politik.

Keberpihakan negara yang dimanifestasikan melalui kebijakan yang dilahirkan masih berada di ruang abu-abu. Hal tersebut terlihat dari menyusutnya ruang-ruang kebebasan beragama dan berkeyakinan pascareformasi 1998 serta cara negara bersikap kepada kelompok-kelompok kepercayaan minoritas yang masih dalam minim perhatian.

Buku ini bukan sekadar pengantar untuk memahami bagaimana kebebasan beragama dan berkeyakinan semestinya, namun lebih dari itu. Para penulis yang memiliki perhatian besar terhadap laju hak asasi manusia di Indonesia mendedikasikan cara pandang terbaiknya dalam meneguhkan kebaruan ide dan gagasan.

Penerbit Intrans Publishing mengapresiasi terbitnya buku ini sebagai bagian dari mengambil peran dalam menyebarkan kesegaran gagasan di ranah akademik dan ilmu pengetahuan.

Selamat membaca! Mari, rebut perubahan dengan membaca!



Daftar Isi ...

Pengantar Editor ... v

Pengantar Penerbit ... ix

Bagian 1: Perspektif Filsafat ... 1

Bab 1. Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Diskursus Liberalisme Versus Multikulturalisme (*Otto Gusti Madung*) ... 2

Pengantar ... 2

Kondisi KBB di Indonesia ... 3

Pengertian Umum dan Latar Belakang Historis ... 7

Kritik atas *Framework* Liberalisme ... 10

Konteks KBB di Indonesia dan Multikulturalisme ... 13

Pengertian Politik Multikulturalisme ... 13

Membaca KBB dalam *Framework* Multikulturalisme ... 16

Penutup ... 20

Daftar Rujukan ... 21

Bab 2. Intelektualisasi Gerakan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia (*Max Regus*) ... 23

Pengantar ... 23

Membedah *Simptom*: Mengapa Intelektualisasi Gerakan KBB di Indonesia? ... 25

Diseminasi Konsep KBB ... 28

Dua Aras Persoalan KBB di Indonesia ... 32

Intelektualisasi Gerakan KBB di Indonesia ... 34
Basis Normatif Intelektualisasi Gerakan KBB ... 36
Intelektualisasi Gerakan KBB dan Revolusi Advokasi HAM ... 38
Intelektualisasi Gerakan KBB sebagai Kritik Politik ... 40
Akuntabilitas Kelompok Akademik dalam Gerakan KBB ... 42
Penutup ... 43
Daftar Rujukan ... 45

Bagian 2: Perspektif Hukum ... 50

Bab 3. Identifikasi Model Kejahatan terkait Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia (*Dina Tsalist Wildana*) ... 51

Pengantar ... 51
Alasan Menggunakan Terminologi Kejahatan ... 52
Mengenali Jenis-jenis Kejahatan ... 53
Pemberlakuan Norma Penodaan terhadap Agama ... 55
Penegakan Ekstra-Yudisial Norma Penodaan Agama ... 61
Kejahatan Gabungan terkait Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan ... 69
Penutup ... 72
Daftar Rujukan ... 73

Bab 4. Evaluasi Aturan Penodaan Agama di Indonesia dengan Pendekatan Hak Asasi Manusia (*A.A.A. Nanda Saraswati*) ... 76

Pengantar ... 76
Evaluasi Aturan Penodaan Agama Indonesia ... 79
Prinsip 1: Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi ... 81
Prinsip 2: Kebebasan Berpikir, Berhati Nurani, dan Beragama ... 83
Prinsip 3: Legalitas ... 86
Prinsip 4: Proporsionalitas Hukuman ... 89
Prinsip 5: Nondiskriminasi dan Kesetaraan ... 92
Prinsip 6: Nondiskriminasi dan Kesetaraan ... 95

Prinsip 7: Perlindungan Privasi ...	97
Prinsip 8: Hierarki Hukum ...	99
Penilaian terhadap Prinsip HAM dan Indikator dari USCIRF ...	101
Penutup ...	103
Daftar Rujukan ...	105

Bab 5. Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Kajian Fair Trial dalam Penegakan Hukum (*Nella Sumika Putri*) ...

Pendahuluan ...	109
Kualitas Ahli dalam Tindak Pidana Penodaan Agama ...	112
Kekuatan Keterangan Ahli sebagai Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama ...	119
Pemenuhan Prinsip Fair trial dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Penodaan Agama ...	123
Penutup ...	130
Daftar Rujukan ...	131

Bagian 3: Perspektif Politik ...

Bab 6. Negara dan Penyusutan Ruang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia Pascareformasi 1998 (*Hurriyah*) ...

Pengantar ...	136
Penyusutan Ruang KBB: Sebuah Tinjauan Teoretis ...	139
Perlindungan dan Pembatasan KBB di Indonesia ...	143
Tren Pembatasan KBB di Indonesia ...	145
Dari Pembatasan ke Pelanggaran: Tren dan Aktor ...	150
Negara sebagai Aktor Utama Pembatasan KBB ...	153
Negara dan Penyusutan Ruang KBB ...	157
Penutup: Pembatasan KBB dan Menyusutnya Ruang Demokrasi di Indonesia ...	161
Daftar Rujukan ...	162

Bab 7. Pengakuan Negara atas ‘Agama’ Kaharingan dan Kontestasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Kalimantan Tengah (*Mirza Satria Buana*) ... 167

Pengantar ... 167

Pengakuan Negara terhadap Agama – Akal Budi Instrumentalis Negara ... 172

HAM dan Pluralisme: Instrumen Emansipatoris Negara ... 177

Martabat Manusia (*Human Dignity*) yang Bersifat Azazi (*Inherent*) ... 180

Kesetaraan (*Equality*) ... 180

Nondiskriminasi (*Nondiscrimination*) ... 182

Nalar Konstitusionalisme Mahkamah Konstitusi ... 184

Kontestasi ‘Agama’ Kaharingan di Kalimantan Tengah ... 187

Kaharingan: Agama Leluhur yang Harmonis ... 188


Kontestasi Agama Kaharingan: Dua Perspektif ... 191

Nuansa Politik Identitas ... 197

Penutup ... 202

Daftar Rujukan ... 203

Tentang Penulis ... 207



Bab 3

Identifikasi Model Kejahatan Terkait Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia

Dina Tsalist Wildana

Pengantar

Donna Arzt membagi tiga jenis kejahatan terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pertama adalah kejahatan yang dilakukan langsung oleh negara dalam bentuk penetapan regulasi, putusan pengadilan, maupun kebijakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Kejahatan kedua adalah penggunaan regulasi, kebijakan negara maupun putusan pengadilan oleh kelompok-kelompok radikal untuk memperkusikan individu atau kelompok tertentu. Kejahatan ketiga adalah gabungan di antara keduanya yakni negara dan kelompok radikal di masyarakat bersama-sama melakukan tindak kejahatan terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan. Tulisan ini menggunakan argumentasi Arzt tersebut sebagai model atau kerangka berfikir dalam menganalisis kejahatan terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Dengan menggunakan ketiga jenis model tersebut, tulisan ini akan fokus pada dua hal. Pertama, mengkaji jenis-jenis kebijakan negara yang termasuk ke dalam kejahatan negara. Kedua, dalam hal apa kebijakan-kebijakan negara tersebut dijadikan justifikasi oleh individu atau kelompok tertentu untuk melakukan kejahatan terhadap individu atau kelompok tertentu.

fatwa MUI tidak hanya sangat berpotensi mengkriminalkan agama minoritas tetapi juga memicu mayoritas untuk menganiaya mereka.

Kasus-kasus di atas juga menunjukkan bahwa konflik di kalangan umat Islam adalah tentang siapa yang mewakili otoritas agama untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan siapa yang paling setia dengan ajaran dan nilai-nilai agama.⁶⁶ Semua percaya dalam Islam berpendapat bahwa agama mereka adalah yang paling otoritatif, tetapi ketika didukung oleh ranah politik, interpretasi otoritatif umumnya bersandar pada kelompok mayoritas. Penganiayaan terhadap minoritas aliran dalam Islam menyiratkan bahwa minoritas berada di sisi yang salah karena mayoritas memiliki kekuatan untuk menegaskan bahwa Islam nonarus utama adalah menyimpang atau bahkan kelompok murtad. Misalnya, *forum internum* Syiah yang meyakini bahwa para sahabat Nabi termasuk tiga khalifah pertama adalah perampas kekuasaan politik yang seharusnya jatuh ke tangan Ali, disoroti oleh mayoritas Sunni untuk mengaitkan Syiah sebagai ajaran sesat atau bahkan murtad.⁶⁷ Sebaliknya, dalam situasi ketika Syiah menjadi mayoritas, Sunni juga sering didiskriminasi sebagai kelompok Islam nonarus utama, dan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

DAFTAR RUJUKAN

- 2006 Report on International Religious Freedom
2006. "Separation of Mosque, State Wanes in Indonesia". *Los Angeles Times*, 20 March 2006.
- 2007 Report on International Religious Freedom
2007. *Indonesia, Piecemeal Approaches to Systemic and Institutionalised Discrimination/ : A Shadow Report to the Initial to Third Periodic Reports (CERD/C/IDN/3) to the CERD Committee*. New Delhi/ : Asian Indigenous & Tribal Peoples Network.
2010. International Religious Freedom Report

⁶⁶ Abdullah Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, (Routledge, 2017), hlm. 23.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

2010. "Policing Belief: The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights". Freedom House.
2012. "Pemimpin Syiah Sampang Jadi Tersangka". *Tempo*.
2012. "Refugees UNHC for, Australian Government Refugee Review Tribunal". *Refworld*, 2012.
2015. "Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities". *Pew Research Center's Religion & Public Life Project*, 26 February 2015.
- Arzt, DE. 1996. "Heroes or Heretics: Religious Dissidents Under Islamic Law". 1996 14 *Wisconsin International Law Journal*.
- Budiman, A. 1990. *State and Civil Society in Indonesia*. Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Crouch, M. 2012. "Judicial Review and Religious Freedom: The Case of Indonesian Ahmadis" (Social Science Research Network 2012) SSRN Scholarly Paper ID 2157389
- , 2013. *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java*. London and New York: Routledge.
- Federspiel, H. 1998. "Islamic Values, Law and Expectations in Contemporary Indonesia" (1998) 5 *Islamic Law and Society* 90.
- Hadler, J. 2008. "A Historiography of Violence and the Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and the Uses of History" (2008) 67 *The Journal of Asian Studies* 971.
- Hanna, S. 2017. "Pencegahan Penodaan Agama (Kajian Atas UU No.1 tahun 1965)", RELIGIA.
- Hirji, Z. 2010. *Diversity and Pluralism in Islam: Historical and Contemporary Discourses Amongt Muslims*. London: IBTauris.
- Hosen, N. 2004. "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975–1998)" (2004) 15 *Journal of Islamic Studies* 147.
- Ladeur, K-H and Augsberg I. 2007. "The Myth of the Neutral State: The Relationship between State and Religion in the Face of New Challenges" (2007) 8 *German Law Journal* 143.

- Kontras. 2012. "Laporan Investigasi Syiah Di Sampang". 21 May 2019. <<https://www.kontras.org/backup/data/Laporan%20Investigasi%20Syiah%20di%20Sampang.pdf>>.
- Mudzhar, MA. 1992. *Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*. UMI.
- Mustafa, A. 2005. *Ahmadiyah: Keyakinan yang Digugat*. Jakarta: Pusat Data & Analisa Tempo.
- Nasution, K. 2008. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): On Ahmadiyah". (2008) 7 Millah: *Jurnal Studi Agama*.
- Natan, Y. 2006. *Moon-o-Theism: Religion of a War and Moon God Prophet*.
- Nuh, NM and Rosidi A. 2006. *Kasus-Kasus Aliran/Faham Keagamaan Aktual di Indonesia*. Departemen Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Nusantara, AHG. tt. "Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia". *Indonesian Journal of International Law* 14
- Pearson, E. 2013. *In Religion's Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia*. Human Rights Watch.
- Platzdasch, B. 2011. *Religious Freedom in Indonesia: The Case of the Ahmadiyah*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Rumagit, SK. 2013. "Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia" 2013 1 *Lex Administratum*. accessed 22 August 2016. <<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3016>>
- Saeed, A. 2017. *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*. London: Routledge.
- Sumarni, F. 2019. *Perjuangan Belum Berakhir: Membela Hak Konstitusional Muslim Ahmadiyah*. Yogyakarta: Neratja Press.
- Sutiyono. 2010. *Benturan Budaya Islam: Puritan & Sinkretis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Van Der Kroef, JM. 1958. "The Role of Islam in Indonesian Nationalism and Politics" (1958) 11 *The Western Political Quarterly* 33.